



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
6. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.

14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas indikator yang ditetapkan.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Rencana Anggaran Biaya Desa.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi :
  - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
  - b. Azas Umum APBDesa;
  - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
  - d. Standart Biaya;
  - e. Teknis Penyusunan APBDesa;
  - f. Hal-Hal Khusus Lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**SYAIFULLAH**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR**

**PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2018 adalah “Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah”. Prioritas Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan);
2. Pengurangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang Cepat Tumbuh dan Berdaya Saing;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
5. Pengembangan Wisata;
6. Pengembangan Pusat Inovasi Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan; dan
7. Peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN.

Berkenaan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat salah satu keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten dimaksud juga dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

**II. Azas Umum APBDesa**

Azas Umum APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tertib mengandung arti bahwa APBDesa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Taat pada peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan APBDesa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Efektif mengandung arti merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
4. Efisien mengandung arti merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
7. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa APBDesa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **III. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

##### **1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi :
  - 1). Hasil usaha Desa, antara lain Hasil BUMDesa, hasil BUMADesa, tanah kas desa, pengelolaan air minum berskala desa, Pengelolaan irigasi berskala desa, Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan, serta Pengelolaan Embung Desa.
  - 2). Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, tempat wisata, jaringan irigasi dan lain-lain kekayaan desa yang sah.
  - 3). Swadaya, partisipasi dan Gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - 4). Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil penjualan aset desa yang sah, jasa giro, komisi, hasil pungutan desa.
- b. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Desa serta realisasi tahun sebelumnya.
- c. Dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian desa.

## **2. Kelompok Transfer**

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Kelompok transfer terdiri atas jenis:
  - 1). Dana Desa ;
  - 2). Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - 3). Alokasi Dana Desa (ADD) ;
  - 4). Bantuan Keuangan dari APBN ;
  - 5). Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi ; dan
  - 6). Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

- b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan angka 5 dan angka 6) dapat bersifat umum dan khusus.
- c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan juknis.

### **3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain**

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok pendapatan lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas :
  - 1). Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ; dan
  - 2). Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga ;
- c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

### **B. Belanja Desa**

Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :

- 1). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - 2). Operasional Pemerintah Desa ;
  - 3). Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - 4). Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.
3. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
4. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai;  
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - 1). Dipergunakan untuk membiaya kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
    - 2). Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
    - 3). Belanja barang/jasa tersebut antara lain:
      - a). alat tulis kantor;
      - b). benda pos;
      - c). bahan/material;
      - d). pemeliharaan;

- e). cetak/penggandaan;
  - f). sewa kantor desa;
  - g). sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h). sewa sarana mobilitas ;
  - i). sewa alat berat ;
  - j). makanan dan minuman rapat;
  - k). pakaian dinas dan atributnya;
  - l). perjalanan dinas;
  - m). upah kerja;
  - n). honorarium narasumber/ahli;
  - o). honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
  - p). operasional Pemerintah Desa;
  - q). operasional BPD;
  - r). insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
  - s). pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 4). Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 5). Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- c. Modal.
- 1). Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
  - 2). Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 3). Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d. Belanja Tak Terduga.
- 1). Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
  - 2). Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
  - 3). Keadaan luar biasa tersebut karena Keadaan Luar Biasa (KLB)/wabah.
  - 4). Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - 5). Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga.
- e. Surplus/Defisit APBDesa
- 1). Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
  - 2). Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (investasi) desa.
  - 3). Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

## **C. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya :

### **1. Penerimaan Pembiayaan Desa**

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
    - a). menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
    - b). mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
    - c). mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
  - 2). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan
- b. Pencairan Dana Cadangan;
 

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

### **2. Pengeluaran Pembiayaan Desa**

- a. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :
  - 1). penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - 2). program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- 3). besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - 4). sumber dana cadangan; dan
  - 5). tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
  - d. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

#### **IV. Standar Biaya**

##### **A. Belanja Pegawai**

Dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tabel dibawah ini :

##### **1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa**

<b>NOMOR</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Kepala Desa	3.000.000,-
2	Sekretaris Desa (bukan PNS)	2.100.000,-
3	Perangkat Desa Non Sekdes	1.500.000,-
4	Staf Desa	1.250.000,-

##### **2. Tunjangan BPD**

<b>NOMOR</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Ketua	600.000,-
2	Wakil	550.000,-
3	Sekretaris	500.000,-
4	Anggota	400.000,-

##### **3. Tunjangan Kesehatan (BPJS Kesehatan)**

Sebesar 5% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan ketentuan :

- a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Desa ;
- b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.

**4. Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dengan ketentuan :**

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % dari PTKPD per bulan;
- b. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3 % dari PTKPD per bulan;
- c. Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2 % dari PTKPD per bulan ditanggung Pemerintah Desa dan 1 % dari PTKPD ditanggung Aparatur Desa (usia maksimal pendaftaran peserta 56 tahun);
- d. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7 % dari PTKPD per bulan ditanggung Pemerintah Desa dan 2 % dari PTKPD per bulan ditanggung Aparatur Desa.

**5. Tunjangan Tambahan Penghasilan**

Sumber dana hanya boleh dari Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan :

- a. PADesa yang berjumlah sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan paling banyak 100 % dari PADesa;
- b. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 60 % dari PADesa;
- c. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak 50 % dari PADesa;
- d. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sampai dengan paling banyak 40 % dari PADesa;

Kepala Desa menetapkan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

- a. Sekretaris Desa sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan;
- b. Perangkat Desa sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan;
- c. Staf Desa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan.

## **B. Belanja Barang dan Jasa**

### **1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan**

Pembentukan dan besarnya Tim Pengelola Kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>
1.	Ketua	OB	200.000,-
2.	Sekretaris	OB	175.000,-
3.	Anggota	OB	150.000,-

### **2. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan**

Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- b. Mempunyai keluaran (*output*) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
- c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;

- d. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
- f. Honorarium Tim Pejabat Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam pembentukan tim dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
- g. Susunan Panitia dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>
1.	Penanggungjawab (Kepala Desa)	OB	200.000,-
2.	Ketua (Menyesuaikan)	OB	175.000,-
3.	Sekretaris (Menyesuaikan)	OB	150.000,-
4.	Anggota maksimal 5 orang (Menyesuaikan)	OB	100.000,-

### **3. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar**

#### **Diklat /Instruktur /Pelatih**

- a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli  
Dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi /Bimtek/Workshop/ Rapat kerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
- b. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching  
Diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

- 1). Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
  - 2). Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.
- c. Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh
- Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan
- 1). Honorarium Moderator
 

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Raker / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD atau kegiatan sejenis.
  - 2). Honorarium Pimpinan Rapat
 

Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
  - 3). Honorarium Rohaniawan.
 

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.
  - 4). Honorarium Pembawa Acara/MC/Host.
 

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.

- 5). Uang Saku untuk mengikuti Bintek / Diklat / Kursus / Workshop dan lain-lain

Diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

**Besaran Honorarium sebagai berikut :**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Narasumber/Pembahas/ Tenaga Ahli (tingkat kabupaten)</b>		
	a. Pejabat setingkat eselon II / yang disetarakan	OK	500.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon III ke Bawah / yang disetarakan	OK	450.000,-
<b>2.</b>	<b>Honorarium Pengajar Diklat/Widya Iswara/Coaching dari Pemerintah Kabupaten/ yang disetarakan</b>	OK	250.000,-
<b>3.</b>	<b>Honorarium Instruktur/Pelatih/ Penyuluh</b>	OK	250.000,-
<b>4.</b>	<b>Honorarium Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan</b>		
	a. <b>Moderator</b>	Org/sesi	200.000,-
	b. <b>Rohaniawan</b>	OK	150.000,-
<b>5.</b>	<b>Pembawa Acara / MC/ Host</b>	OK	150.000,-
<b>6.</b>	<b>Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll</b>		
	▪ Dalam Kabupaten	OH	50.000,-
	▪ Dalam Propinsi	OH	75.000,-
	▪ Luar Propinsi	OH	100.000,-

**4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa)**

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa) adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari :

- 1) Sekretaris Desa, bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Kepala Seksi, bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- 3) Bendahara Desa, dijabat oleh Kepala/Staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Besarnya Honorarium Bendahara Desa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan

#### **5. Satuan Biaya Barang dan Jasa Lainnya**

Standar Satuan Biaya Masukan sebagai estimasi mengacu pada Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/324/P/006.2/2017 tentang Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.

#### **6. Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa.

##### **a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas**

Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas, komponennya terdiri atas : Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

##### **1). Dalam Wilayah Kecamatan minimal 8 jam/hari**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>UANG HARIAN</b>
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	40.000,-
2.	Sekretaris Desa / Sekretaris BPD / Sekretaris PKK	OH	35.000,-
3.	Perangkat Desa/ unsur kelembagaan lainnya di desa	OH	30.000,-

**2). Dalam Wilayah Kabupaten minimal 8 jam/hari**

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	100.000,-
2.	Sekretaris Desa / Sekretaris BPD / Sekretaris PKK	OH	75.000,-
3.	Perangkat Desa/ unsur kelembagaan lainnya di desa	OH	65.000,-

Selain diberikan uang harian, perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten dapat diberikan bantuan BBM apabila menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua) dengan ketentuan 1 liter untuk 25 km dan kendaraan roda 4 (empat) dengan ketentuan 1 liter untuk 12 km.

**3). Luar Wilayah Kabupaten**

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	Kepala Desa /Ketua BPD	OH	350.000,-
2	Sekretaris Desa / Sekretaris BPD / Ketua PKK	OH	250.000,-
3	Perangkat Desa/ Sekretaris PKK	OH	150.000,-
4	unsur kelembagaan lainnya di desa	OH	125.000,-

## b. Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten

Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional (**Tarif Bus sesuai Tarif yang berlaku**).

## **V. Teknis Penyusunan APBDesa**

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh tim evaluasi APBDesa tingkat Kabupaten.
5. Bupati menugaskan camat untuk melakukan verifikasi APBDesa sebelum dilakukan evaluasi tingkat kabupaten.
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
8. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
9. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

## **VI. Hal-hal Khusus Lainnya**

Dalam rangka mendukung dan mempercepat Pembangunan Daerah maka dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2017 wajib menganggarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah dipergunakan untuk biaya intensifikasi Pemungutan Pendapatan Asli Desa;
2. Belanja Tidak Terduga dapat dianggarkan sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa;
3. Silpa Tahun Anggaran 2017 dialokasikan kembali ke dalam Belanja Desa sesuai dengan prioritas tahun sebelumnya, dikecualikan SILPA PTKPD sepanjang tidak terdapat kekurangan pembayaran dapat dialokasikan ke prioritas lainnya.
4. Belanja Desa ke dalam masing-masing bidang antara lain :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
    - 1) Penyelenggaraan Perencanaan Desa (Penyelenggaraan musrenbang RPJMDesa dan RKPDesa );
    - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan APBDesa;
    - 3) Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
    - 4) Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
    - 5) Pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
    - 6) Belanja Sertifikat Aset Desa;
    - 7) Operasional pemungutan pajak.
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
    - 1) Operasional Posyandu;

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Honor /kader	50.000,-	Per orang/bulan
2.	Pemberian Makanan Tambahan (penyuluhan)	5.000,-	Per Orang
3.	Pemberian Makanan Tambahan (pemulihan)	20.000,-	Per Orang

- 2) Pembangunan Gedung Polindes/Ponkesdes (bagi desa yang belum mempunyai gedung polindes dan dibangun di tanah kas desa/aset desa);

- 3) Modal Awal Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah minimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Penyertaan Modal berikutnya dilakukan oleh desa jika proses pendirian dan pengelolaan BUM Desa serta pengurus BUM Desa/Bum Desa Bersama telah membuat dokumen studi kelayakan usaha, rencana anggaran usaha BUM Des/Bum Desa Bersama. Jumlah Modal awal maksimal 70% (Tujuh puluh Perseratus) dari rencana anggaran usaha. Sisa Dana 30% (Tiga puluh perseratus) dari rencana anggaran usaha dapat digali dari masyarakat atau pihak ketiga diwilayah desa;
- 5) Pengadaan Prasasti kegiatan pembangunan Fisik di desa.
- 6) Perpustakaan Desa
  - a) Honor Pengelola Perpustakaan Desa;
  - b) Pengadaan Bahan perpustakaan (Buku, Majalah/Surat kabar dll);
  - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa.
- 7) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain :
  - a) Honor Guru PAUD bagi Desa yang belum mendapat bantuan dari dinas terkait ;
  - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD).
- 8) Bantuan Rehab Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) minimal 5 (lima) unit @ Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per unit;
- 9) Pembangunan Jambanisasi minimal 10 (sepuluh) unit perdesa @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Pengadaan sarana/prasarana Air Bersih berskala Desa
- 11) Sosialisasi Penanganan Rawan Bencana @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan Indeks Resiko Bencana Desa Kabupaten Situbondo;

- 12) Pengadaan Jaringan Internet;
  - 13) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Desa;
  - 14) Penyediaan sistem tata kelola persampahan;
  - 15) Pemetaan daerah rawan kekeringan air bersih (air minum);
  - 16) Pengembangan budidaya perikanan (udang vaname dengan teknologi *buttervan*);
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
  - b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
  - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
  - e. Pelestarian lingkungan hidup yang meliputi penanaman dan perawatan pohon paling sedikit 20 pohon;
  - f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
  - g. Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - h. Pembinaan di bidang ekonomi kreatif untuk mendukung destinasi wisata;
  - i. Fasilitasi pembentukan kelompok seni dan budaya di desa;
  - j. Fasilitasi kelompok belajar SUKMA dan SUKMA Lanjutan untuk mengikuti kejar paket;

- k. Fasilitasi pendataan dan pemenuhan akta lahir anak sekolah dari warga miskin dan warga sangat miskin;
- l. Pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang diarahkan pada normalisasi saluran irigasi tersier dan kuarter; dan
- m. Pembentukan kader kesehatan.

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**